



SALINAN

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang serta tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam daerah maupun ke luar daerah, maka dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
12. Dinas ...

12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
13. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah Dan Dinas Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
16. Kelurahan adalah Wilayah Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
20. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
21. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
22. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
23. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
24. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Atau Berita Daerah.
25. Pejabat Daerah Lainnya adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
26. Aparatur ...

26. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
27. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
29. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
30. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CASN adalah PNS dan PPPK yang baru lulus tes seleksi CASN dan belum diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
31. Ajudan adalah ajudan Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang dan Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
32. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam Pemerintahan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang mendukung pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional maupun administrasi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
33. Pejabat Yang berwenang adalah Bupati/Ketua DPRD/PA/KPA atau Pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

34. Satuan ...

34. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
35. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
36. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
37. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas.
38. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
39. Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.
40. Jabatan Fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
41. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah standar biaya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Bupati Sintang dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang.
42. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

43. Biaya ...

43. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
44. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
45. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
46. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
47. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
48. Kota Kecamatan adalah ibu kota dari masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
49. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
50. Detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
51. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang selanjutnya menjadi dasar dalam membuat Surat Perjalanan Dinas.
52. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pelaksana Harian Kepala SKPD sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
53. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam menjalankan tugas.
54. Biaya Bagasi adalah biaya barang bawaan penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama dalam melakukan perjalanan dinas

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan;
 - b. Perjalanan Dinas Pindah; dan
 - c. Perjalanan Dinas Lainnya.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. efisiensi penggunaan belanja daerah;
- c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang dilakukan di luar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, dan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan Jabatan;

d. untuk ...

- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. ditugaskan mengikuti Pendidikan Dinas di luar Tempat Kedudukan, dan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Atasan dari Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal Pejabat Negara dan Ketua DPRD melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara dan Ketua DPRD.
- (4) Dalam hal Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal Pimpinan Tinggi Pratama/PA diluar Kantor Kecamatan dan UPT melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh atasan langsung pelaksana perjalanan dinas.
- (6) Dalam hal PA di Kantor Kecamatan dan Kepala UPT melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh dirinya atas nama pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pimpinan Tinggi Pratama/PA melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara.
- (8) Dalam hal Pejabat Negara sedang melaksanakan tugas, maka SPT pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh atasan langsung pelaksana perjalanan dinas.
- (9) Dalam hal Lurah melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, maka SPT ditandatangani oleh Lurah, dan dalam hal Lurah melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten, SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kantor kecamatan
- (10) Dalam ...

- (10) Dalam hal pelaksana harian PA akan melaksanakan perjalanan dinas, maka penerbitan SPT memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas yang dilaksanakan bersifat undangan kegiatan yang wajib dihadiri dan bukan bersifat konsultasi biasa;
 - b. apabila perjalanan dinas dalam rangka konsultasi bersifat mendesak, maka wajib mengajukan telaahan staf atau nota pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan;
 - c. telaahan staf atau nota pertimbangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar dalam penerbitan SPT yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. khusus bagi pelaksana harian Sekretaris Daerah, telaahan staf atau nota pertimbangan diajukan kepada Pejabat Negara untuk mendapat persetujuan sebagai dasar penerbitan SPT.
- (11) Dalam hal Pegawai ASN melaksanakan Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh SKPD lain, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat Pegawai yang bersangkutan bertugas.
- (12) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan/atau kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD lain, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara atau Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
- (13) Contoh Format SPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis keluar daerah Kabupaten Sintang, Pelaksana Perjalanan Dinas terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang yang untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penerbitan SPT yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, dengan contoh format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan yang diajukan dengan mempertimbangkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis diselenggarakan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Pihak Ketiga yang sudah terakreditasi dari Kementerian.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN harus diberikan SPD dari Pejabat Yang Berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang dipimpinnya.
- (3) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah Lainnya, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan/atau kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD lain, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Perjalanan dinas bagi Pegawai ASN, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi PA/KPA, SPD ditandatangani oleh dirinya sendiri selaku PA/KPA dan atas nama pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan;
 - b. bagi pelaksana perjalanan dinas selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempatnya bertugas;
 - c. bagi pelaksana harian Kepala SKPD dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10), SPD ditandatangani oleh pelaksana harian yang ditunjuk oleh pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 7

Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 8

- (1) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (14) hanya diperuntukkan bagi Pejabat/Pegawai ASN yang berada pada SKPD bersangkutan, terkecuali untuk Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Fungsional tertentu.
- (2) Calon Pegawai ASN, PNS golongan I dan PNS golongan II tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah, kaji terap dan studi banding.

(3) Ajudan ...

- (3) Ajudan dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD.
- (4) Perjalanan dinas Pejabat Negara dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang mewajibkan perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh istri/suami.
- (5) Perjalanan dinas Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang ada undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi istri/suami.
- (6) Perjalanan dinas bagi Istri Pejabat Negara dalam rangka mendampingi Pejabat Negara, maka dapat mengikutsertakan tenaga pendamping.
- (7) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap.
- (8) Perjalanan dinas Sekretaris Daerah dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang ada undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi istri/suami.
- (9) Perjalanan dinas bagi suami/istri Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan apabila Sekretaris Daerah mendapat disposisi dari Pejabat Negara untuk mewakili Pejabat Negara.
- (10) Pegawai ASN Golongan I dan/atau Golongan II di Lingkungan Sekretariat DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 2 (dua) orang untuk 1 (satu) kegiatan.
- (11) Calon Pegawai ASN, Pegawai ASN Golongan I dan Golongan II dapat mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah dalam rangka Konsultasi, Kaji Terap dan Studi Banding paling banyak 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) kegiatan.
- (12) Calon Pegawai ASN, Pegawai ASN Golongan I dan Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling banyak 3 orang sudah termasuk Ajudan.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas yang tujuannya ke dalam daerah Kabupaten Sintang diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.

(2) Perjalanan ...

- (2) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang yang meliputi kegiatan kursus-kursus, uji tera, penelitian, survey, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, monitoring dan evaluasi serta pelayanan langsung ke masyarakat diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 6 (enam) malam.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang dalam masa reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 6 (enam) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 5 (lima) malam.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang dalam rangka pendataan dan penagihan pajak dan retribusi daerah diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 (sepuluh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 9 (sembilan) malam.
- (5) Pemeriksaan/pengawasan reguler oleh aparat fungsional auditor dan pengawas pemerintahan diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 (sepuluh) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 9 (sembilan) malam.
- (6) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pemeriksaan terhadap kasus pengaduan masyarakat dan kasus pelanggaran disiplin Pegawai ASN, evaluasi kinerja serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional auditor dan fungsional pengawas pemerintahan diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 15 (lima belas) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 14 (empat belas) malam dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.
- (7) Khusus untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan ke dalam kota Sintang hanya dibayarkan uang harian sedangkan untuk uang transportasi dan uang penginapan tidak dibayarkan.
- (8) Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka detasering diberikan uang transportasi pergi pulang dan uang saku paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh sopir dalam rangka mengantar atasannya ke luar daerah diberikan waktu perjalanan dinas sesuai dengan waktu perjalanan dinas atasannya.
- (2) Perjalanan dinas ke luar Daerah Kabupaten Sintang ke ibu kota provinsi untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 2 (dua) malam.

(3) Perjalanan ...

- (3) Perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Sintang dalam wilayah provinsi Kalimantan Barat untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 2 (dua) malam, sedangkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya selama 2 (dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam, kecuali untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 4 (empat) malam.
- (4) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi dalam rangka koordinasi dan konsultasi diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam.
- (5) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk rapat-rapat, seminar, loka karya dan kegiatan lainnya yang sejenis yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 3 (tiga) malam dan apabila kegiatan yang dimaksud mengalami perubahan jadwal yang mengharuskan dilaksanakan melebihi waktu perjalanan dinas yang diberikan, maka biaya perjalanan dinas akan dibayarkan sesuai waktu pelaksanaan dengan melampirkan bukti berupa perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut
- (6) Perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Sintang untuk bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 3 (tiga) hari diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 2 (dua) hari dengan rincian penginapan ditambah 1 (satu) malam.
- (7) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari.
- (8) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan ditambah 2 (dua) malam.
- (9) Rincian biaya uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Perjalanan ...

- (10) Perjalanan dinas ke luar daerah untuk bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 7 (tujuh) hari, diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan ditambah 2 (dua) malam, dengan rincian biaya uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Khusus untuk kegiatan yang terdapat setoran/kontribusi kepada pihak penyelenggara/panitia yang didalamnya terdapat uang makan dan biaya penginapan atau akomodasi lain, maka hanya dibayarkan biaya yang tidak ditanggung oleh penyelenggara/panitia selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- (12) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal kegiatan pemeriksaan dalam Kota Sintang oleh aparat pengawas fungsional auditor yang rangkaian kegiatannya termasuk uji petik maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Sintang ke luar Kota Sintang serta kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap sangkaan Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang pengembangannya dirangkaikan dengan tempat kejadian perkara keluar kota Sintang, selain dibayarkan uang transportasi dan uang harian juga dibayarkan uang penginapan.
- (13) Ketentuan untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan pada Jenjang Struktural (Diklatpim), Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS serta pendidikan dan pelatihan sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya taksi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang harian yang mencakup uang makan, uang saku dan biaya angkutan setempat; dan/atau
 - e. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
 - f. biaya bagasi.

(2) Perjalanan ...

- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi, uang harian dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah lainnya, Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;
 - b. biaya transportasi untuk perjalanan dinas bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf f.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya tiket moda transportasi udara, moda transportasi laut dan/atau moda transportasi darat yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi dan pulang, yang terdiri dari biaya pembelian tiket moda angkutan udara, tiket moda angkutan laut dan/atau tiket moda angkutan darat yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas ke luar daerah.
- (4) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan, yang hanya diberikan untuk perjalanan dinas ke luar daerah.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya dalam rangka perjalanan dinas ke dalam daerah dan ke luar daerah.
- (6) Uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dibayarkan secara lumpsom.
- (7) Biaya taksi dan uang harian perjalanan dinas ke luar daerah dibayarkan secara lumpsom.
- (8) Biaya penginapan untuk perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan standar biaya penginapan ke luar daerah kabupaten dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (9) Biaya penginapan untuk perjalanan dinas ke luar daerah provinsi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pelaksana perjalanan dinas menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya yang berada di dalam daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka standar biaya penginapan yang digunakan adalah standar biaya penginapan ke luar daerah kabupaten;
 - b. apabila pelaksana perjalanan dinas menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya yang berada di luar daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka standar biaya penginapan yang digunakan adalah standar biaya penginapan ke luar daerah provinsi;
 - c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(10) Dalam ...

- (10) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan ke luar daerah kabupaten sesuai tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (11) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila pelaksana perjalanan dinas berada di dalam daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran biaya penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. apabila pelaksana perjalanan dinas berada di luar daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran biaya penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas ke luar daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum.
- (12) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dari harga riil tiket dan dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (13) Biaya transportasi dan angkutan setempat bagi ajudan/supir/motoris yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dan ke luar daerah kabupaten tidak dibayarkan selama menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- (14) Bagi istri/suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan.
- (15) Bagi istri/suami Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan.
- (16) Bagi suami/istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan.

(17) Bagi ...

- (17) Bagi istri/suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.
- (18) Bagi istri/suami Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.
- (19) Bagi suami/istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.
- (20) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, Sekretaris Daerah, Pimpinan Tinggi Pratama dan Ajudan dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (21) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten bagi istri/suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (17), ayat (18) dan ayat (19) dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (22) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah provinsi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (23) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten bagi istri/suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (17), ayat (18) dan ayat (19) dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (24) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten khususnya ke Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (25) Pegawai ASN selain Sekretaris Daerah, Pimpinan Tinggi Pratama dan Ajudan yang melakukan perjalanan dinas menggunakan moda transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan ayat (21), maka biaya transportasi dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat.
- (26) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan moda transportasi darat dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan moda transportasi udara selain sebagaimana yang diatur pada ayat (25) dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil.

(28) Pemberian ...

(28) Pemberian biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b khusus taksi bandara provinsi Kalimantan Barat , berlaku hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten menggunakan pesawat udara pulang pergi bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan ayat (21), maka diberikan biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebesar standar biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah provinsi menggunakan pesawat udara pulang pergi bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan ayat (21), maka diberikan biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebesar standar biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten yang menggunakan moda transportasi udara dan moda transportasi darat bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan ayat (21), maka diberikan biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebesar setengah dari besaran standar biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah provinsi yang menggunakan moda transportasi udara dan moda transportasi darat bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan ayat (21), maka diberikan biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebesar setengah dari besaran standar biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Perjalanan dinas ke luar daerah bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi udara pulang pergi sebagaimana dimaksud pada ayat (25), tidak diberikan biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat;
- f. Perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah provinsi bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi udara dan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (25), diberikan biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebesar setengah dari besaran standar biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah provinsi bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi darat dan tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan, diberikan biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebesar standar biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(29) Standar ...

- (29) Standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan rincian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya bagasi moda transportasi udara yang tidak termasuk di dalam biaya tiket transportasi udara yang tarif satuan biaya bagasi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.
- (32) Satuan biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (31) adalah orang per kali penerbangan dan diberikan dengan ketentuan:
 - a. biaya bagasi diberikan paling banyak 20 (dua puluh) kilogram;
 - b. biaya bagasi diberikan berdasarkan berat bagasi pada saat melakukan *check-in* dan/atau pada layanan bagasi saat pembelian tiket melalui *online/website/call center* (prabayar).
- (33) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (31) dan ayat (32) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan pesawat udara yang menyediakan layanan bagasi secara gratis paling banyak 20 (dua puluh) kilogram.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan sebagai berikut:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara;
 - b. Tingkat B untuk Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Pimpinan Tinggi Pratama dan Anggota DPRD;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Administrator/Fungsional;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Pengawas/Fungsional;
 - f. Tingkat F untuk Pelaksana/Fungsional/CASN.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas Fungsional Tingkat D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas Fungsional Tingkat E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Jabatan Fungsional Terampil Penyelia dan Ahli Muda.
- (4) Pelaksana Perjalanan Dinas Fungsional Tingkat F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Jabatan Fungsional Terampil Pemula, Terampil Pelaksana, Terampil Pelaksana Lanjutan dan Ahli Pertama.

(5) Rincian ...

- (5) Rincian biaya penginapan dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Istri/Suami Pejabat Negara melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) maupun dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sintang atau Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sintang, biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat C dengan surat tugas dari Bupati.
- (7) Istri/Suami Pimpinan DPRD dapat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan ke dalam daerah dalam rangka mendampingi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat C dengan surat tugas dari Pimpinan DPRD.
- (8) Istri/Suami Pejabat Negara dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), fasilitas transportasi moda transportasi udara digolongkan pada tingkat A sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Istri/Suami Pimpinan DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), fasilitas transportasi moda transportasi udara digolongkan pada tingkat B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam hal Pejabat Negara sedang melaksanakan tugas, maka SPT Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sintang dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (11) Istri/Suami Sekretaris Daerah dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat C dengan surat tugas dari Bupati.
- (12) Istri/Suami Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11), fasilitas transportasi moda transportasi udara digolongkan pada tingkat B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(13) Biaya ...

- (13) Biaya perjalanan dinas bagi ASN yang ditunjuk oleh Pejabat Negara sebagai Pelaksana Tugas suatu jabatan, digolongkan sesuai dengan golongan kepangkatan dan jabatan definitif ASN tersebut diluar tugasnya sebagai Pelaksana Tugas dengan mengacu pada penggolongan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Besaran biaya transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, dan Pegawai ASN dan/atau Keluarga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Disamping biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, apabila perjalanan dinas ke dalam daerah menggunakan kendaraan dinas jabatan maka biaya transportasi dan biaya angkutan setempat tidak dibayarkan.
- (2) Disamping biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka untuk perjalanan dinas ke luar daerah:
- a. apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas jabatan maka biaya transportasi, biaya angkutan setempat dan biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan/terminal tidak dibayarkan;
 - b. apabila Pejabat Negara/Pejabat Daerah Lainnya/Sekretaris Daerah/Pimpinan Tinggi Pratama melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan moda angkutan transportasi udara, maka biaya bahan bakar minyak tidak dibayarkan;
 - c. apabila Pejabat Negara/Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan moda transportasi udara dan memerlukan kendaraan dinas jabatan pada saat bertugas, maka biaya bahan bakar minyak dapat diberikan kepada sopir yang membawa kendaraan;
 - d. biaya bahan bakar minyak hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas jabatan berdasarkan penunjukan sesuai Keputusan Bupati;
 - e. apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas operasional atau kendaraan pribadi, maka uang harian dan biaya transportasi tetap dibayarkan;
 - f. untuk perjalanan dinas lanjutan diberikan biaya transportasi sesuai kota tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - g. apabila dalam melaksanakan perjalanan dinas biaya transportasi kota tujuan perjalanan dinas tidak tercantum dalam Lampiran I dan memerlukan transportasi lanjutan dari Ibukota Provinsi Kota tujuan, maka dapat diberikan biaya transportasi lanjutan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila Pejabat Negara/Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka biaya taksi bandara provinsi Kalimantan Barat tidak diberikan.

Pasal 15

- (1) Biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan volume mesin kendaraan, dengan standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 16

Biaya pemetaan dan angkutan jenazah, dapat diberikan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk biaya pengurusan jenazah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke dalam daerah kabupaten, uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan:
- uang harian menurut jumlah hari yang digunakan untuk perjalanan dinas pergi pulang dan biaya penginapan maksimal selama jumlah hari dikurangi 1 (satu);
 - selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas detasering.;
 - selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi petugas pindahan;
 - selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke luar daerah, uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan:
- uang harian menurut jumlah hari yang digunakan untuk perjalanan dinas pergi pulang dan biaya penginapan maksimal selama jumlah hari dikurangi 1 (satu);
 - selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain dengan rincian uang harian selama 2 (dua) hari dan biaya penginapan selama 1 (satu) malam;
 - selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam;

d. selama-lamanya ...

- d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, Pegawai ASN, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit dengan rincian uang harian selama 10 (sepuluh) hari dan biaya penginapan selama 9 (sembilan) malam;
- e. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas detasering dengan rincian uang harian selama 90 (sembilan puluh) hari dan biaya penginapan selama 89 (delapan puluh sembilan) malam;
- f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi petugas pindahan dengan rincian uang harian selama 7 (tujuh) hari dan biaya penginapan selama 6 (enam) malam;
- g. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam;
- h. apabila kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten yang sifatnya berkelanjutan pada kegiatan yang berbeda atau penundaan untuk kegiatan yang sama maka dapat diberikan uang harian dan uang penginapan selama kegiatan dengan masa tenggang waktu menunggu paling lama 2 (dua) hari dengan rincian uang harian selama 2 (dua) hari dan biaya penginapan selama 1 (satu) malam;
- i. apabila kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi yang sifatnya berkelanjutan pada kegiatan yang berbeda atau penundaan untuk kegiatan yang sama, maka dapat diberikan uang harian dan uang penginapan selama kegiatan dengan masa tenggang waktu menunggu paling lama 3 (tiga) hari dengan rincian uang harian selama 3 (tiga) hari dan biaya penginapan selama 2 (dua) malam;

Pasal 18

- (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayar oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan dinas tidak dapat dilakukan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia Anggaran dalam SKPD.
- (3) Perjalanan dinas yang anggarannya ditampung/disediakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 hanya dapat dilaksanakan sejak Perubahan APBD tersebut ditetapkan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perjalanan dinas yang anggarannya ditampung/disediakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD tersebut ditetapkan dalam hal:
 - a. menghadiri undangan kegiatan, dibuktikan dengan undangan;
 - b. perjalanan ...

- b. perjalanan dinas yang bersifat mendesak, dibuktikan dengan Telaahan Staf terhadap kegiatan dimaksud yang telah disetujui oleh Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perjalanan dinas yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan dikeluarkannya sebuah produk hukum daerah pada tahun 2020.

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi SPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dimaksud dalam anggaran SKPD yang berkenaan.

Pasal 20

Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

BAB VI

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 21

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.

Pasal 22

- (1) Perjalanan Dinas Pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan Pindah atau Surat Tugas bagi Pegawai ASN beserta keluarganya yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Istri/Suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;

b. Anak ...

- b. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut Surat Keterangan Dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun belum bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
- a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
 - b. pengembalian Pegawai ASN yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai ASN yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuannya menetap;
- (4) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 23

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
- a. biaya transport keluarga;
 - b. uang harian yang mencakup biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
 - e. biaya transportasi.
- (2) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas pindah, diberikan untuk Pegawai ASN bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga:
- a. selama-lamanya 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat kedudukannya yang baru;
 - b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
 - c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pegawai ASN yang sedang menjalankan dinas pindah, satu dan lain menurut Keputusan Pejabat Yang Berwenang;
 - d. sebanyak ...

- d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pegawai ASN yang sedang menjalankan dinas pindah mendapat perintah yang berwajib/atasannya untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
- (3) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan biaya transport bagi Pegawai ASN dan transport bagi keluarga Pegawai ASN.
- (4) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c diberikan biaya transport bagi keluarga Pegawai ASN.
- (5) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (6) Jika dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/kemampuan Pegawai ASN bersangkutan, jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, maka atas pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.

Pasal 24

Penggolongan tingkat biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah mantan Pegawai ASN dan/atau keluarga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (3) digolongkan menurut jabatan terakhir pegawai bersangkutan.
- (2) Perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan.

BAB VIII

PERJALANAN DINAS LAINNYA

Pasal 26

- (1) Perjalanan Dinas Lainnya merupakan perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula khusus bagi Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Dalam perjalanan dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. urusan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan;
 - b. mengantar Pimpinan/Kepala SKPD khusus untuk sopir/motoris;
 - c. mendampingi ...

- c. mendampingi Pejabat Negara, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah sepanjang diperlukan.
- (3) Perjalanan dinas bagi pegawai tidak tetap dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b hanya diperkenankan dalam rangka perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dan ke luar daerah kabupaten.
 - (4) Perjalanan dinas bagi pegawai tidak tetap dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperkenankan dalam rangka perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten, ke luar daerah kabupaten dan ke luar daerah provinsi maksimal sebanyak 3 (tiga) orang.
 - (5) Selain Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digolongkan sebagai Pihak Lain.
 - (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, tamu dari luar Kabupaten Sintang dan pihak lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang.
 - (7) Biaya perjalanan bagi pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperkenankan diberikan melalui biaya perjalanan dinas.
 - (8) Pembiayaan biaya perjalanan bagi pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan berupa biaya transportasi, uang saku, uang makan dan biaya akomodasi yang standarnya diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 27

- (1) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang bagi pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakili.
- (4) Untuk pegawai tidak tetap dibawah UPT, SPT ditandatangani oleh Kepala UPT.

Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pegawai tidak tetap harus diberikan SPD dari pejabat yang berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang bagi pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Untuk pegawai tidak tetap dibawah UPT, SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada UPT.
- (4) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah, studi banding/kaji terap/kaji tiru/kegiatan sejenis, kunjungan kerja, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop* dan kursus.
- (5) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

BAB IX

BIAYA PERJALANAN DINAS LAINNYA

Pasal 29

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Lainnya terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian yang mencakup biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya taksi;
 - e. biaya bagasi.
- (2) Uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Biaya uang harian dan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d untuk perjalanan dinas ke luar daerah dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke luar daerah kabupaten dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat.

(6) Pemberian ...

- (6) Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk perjalanan dinas ke luar daerah mengikuti aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11).
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke luar daerah kabupaten dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat.
- (8) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten khususnya ke Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (9) Dalam hal pimpinan SKPD melaksanakan perjalanan dinas, maka pegawai tidak tetap sopir/motoris dapat diberikan biaya perjalanan dinas, namun tidak diberikan biaya transportasi dan angkutan setempat.
- (10) Biaya perjalanan dinas bagi pegawai tidak tetap tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya bagasi moda transportasi udara yang tidak termasuk di dalam biaya tiket transportasi udara yang tarif satuan biaya bagasi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.
- (12) Satuan biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah orang per kali penerbangan dan diberikan dengan ketentuan:
 - a. biaya bagasi diberikan paling banyak 20 (dua puluh) kilogram;
 - b. biaya bagasi diberikan berdasarkan berat bagasi pada saat melakukan *check-in* dan/atau pada layanan bagasi saat pembelian tiket melalui *online/website/call center* (prabayar).
- (13) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan pesawat udara yang menyediakan layanan bagasi secara gratis paling banyak 20 (dua puluh) kilogram.

BAB X

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

(3) Pada ...

- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 31

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran LS dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan Penyedia Jasa;
 - b. bendahara pengeluaran; atau
 - c. Perjalanan Dinas.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar, studi banding/kaji terap, pameran dan sejenisnya.

Pasal 32

- (1) Penyedia jasa untuk melaksanakan perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 33

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 34 ...

Pasal 34

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA.

Pasal 35

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran, pihak ketiga atau pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 36

- (1) SPD merupakan salah satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak dibenarkan terdapat penghapusan/cacat kesalahan dalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas dengan dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas pada saat pelaksana perjalanan dinas berangkat melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dicatat berdasarkan kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Pembayaran ...

- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas pada saat pelaksana perjalanan dinas berangkat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dicatat berdasarkan kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembayaran dan perhitungan biaya rampung perjalanan dinas pada saat pelaksana perjalanan dinas kembali dari melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dicatat berdasarkan kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang telah melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA sebagaimana terlampir pada Lampiran XIV dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Sebagai kendali penggunaan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa dan menandatangani kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas.
- (8) Pada SPD mencantumkan:
 - a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk.
 - b. tanggal tiba di tempat tujuan dan tanggal berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh Pejabat dan dibubuhi stempel instansi yang dikunjungi.
 - c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk.
- (9) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan serta cap dinas/lembaga dari Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang dituju diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada PA.
- (10) Perjalanan dinas yang telah selesai dilaksanakan oleh setiap Pelaksana Perjalanan Dinas pada saat penyerahan SPD diwajibkan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat Yang berwenang, kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, Ajudan dan Sopir tidak perlu membuat laporan perjalanan dinas dimaksud.
- (11) Pertanggungjawaban biaya kontribusi pada pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan (diklat), sosialisasi dan atau kegiatan sejenis dilengkapi dengan surat undangan kegiatan dari penyelenggara, kwitansi/bukti setor biaya kontribusi dari penyelenggara dan sertifikat /piagam/surat keterangan lainnya hasil kegiatan dari penyelenggara kegiatan.

(12) Perjalanan ...

- (12) Perjalanan dinas dalam rangka kaji terap/studi banding keluar daerah wajib menyampaikan laporan lengkap hasil kaji terap/studi banding kepada Pejabat Negara.
- (13) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21), ayat (22) dan ayat (23) wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* asli dan/atau bukti moda transportasi umum lainnya.
- (14) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas operasional atau kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, diberikan dengan memperhitungkan biaya bahan bakar minyak yang telah dikeluarkan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembelian Bahan Bakar Minyak maksimal sebesar standar biaya transportasi darat ke kota tempat tujuan perjalanan dinas.
- (15) Khusus untuk perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan kendaraan pribadi, selain melampirkan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (14), juga wajib melampirkan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (16) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Istri/Suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5) dan ayat (8), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Istri/Suami Pimpinan DPRD wajib melampirkan undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/Suami;
 - b. Bagi Istri/Suami Sekretaris Daerah wajib melampirkan Disposisi dari Pejabat Negara kepada Sekretaris Daerah untuk mewakili Pejabat Negara dengan undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/Suami.
- (17) Untuk transportasi perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dan keluar daerah provinsi yang menggunakan moda transportasi angkutan darat, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Untuk penginapan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dan keluar daerah provinsi, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya penginapan akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(19) Khusus ...

- (19) Khusus perjalanan dinas keluar daerah kabupaten yang menggunakan moda angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (20), ayat (21), ayat (22), ayat (23) dan ayat (24), laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket dan *airport tax* (Pajak Bandara).
- (20) Khusus perjalanan dinas keluar daerah kabupaten yang menggunakan moda angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (25) dan Pasal 30 ayat (4), laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali maksimal sebesar biaya moda transportasi darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Khusus perjalanan dinas keluar daerah provinsi yang menggunakan moda angkutan udara/laut, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* asli dan *pass* pelabuhan asli pergi pulang dan tiket untuk moda angkutan laut atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket dan *airport tax* (Pajak Bandara).
- (22) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kelebihan biaya yang diterima kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD dalam hal:
- a. biaya transportasi angkutan darat yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya penginapan yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya tiket angkutan udara yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - d. biaya tiket angkutan laut yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (23) Pertanggungjawaban biaya transportasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket/*boarding pass* asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket.
- (24) Pertanggungjawaban biaya bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (32), wajib dilampirkan bukti pembayaran bagasi asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya bagasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembayaran.

(25) Pertanggungjawaban ...

- (25) Pertanggungjawaban biaya bagasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (24) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan moda transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (25) dan Pasal 30 ayat (4).
- (26) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket moda transportasi darat, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada bendaharawan pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD, setinggi-tingginya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket moda transportasi udara, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada bendaharawan pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD, sesuai dengan biaya riil.
- (28) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan, apabila kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas.
- (29) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang menerbitkan SPD.
- (30) Dalam hal perjalanan dinas ke luar provinsi di luar tujuan sebagaimana tercantum di dalam SPT dan SPD, maka biaya transportasi pegawai di luar yang tercantum di dalam SPT dan SPD tidak dibayarkan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat Yang Berwenang membatasi pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak serta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD guna pencapaian program kerja dan kegiatan SKPD.

(3) Pejabat ...

- (3) Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya, Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan kesalahan, kelalaian, kealpaan, pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara/daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, kealpaan, pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi;
 - b. sanksi administratif;
 - c. tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Ketentuan-ketentuan bagi ASN yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan biaya perjalanan dinas tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Ketentuan mengenai perjalanan dinas ke luar negeri diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 39

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII dan Lampiran XIX merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2020.
- (2) Ketentuan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Rancangan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

BAB XIV ...

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ttd

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 94

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN BIAYA TRANSPORTASI

A. KELUAR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	TUJUAN PERJALANAN	BIAYA TRANSPOT PP (EKONOMI) (Rp)	BIAYA TRANSPOT PP (BISNIS) (Rp)
1	2	3	4
1.	MODA TRANSPORTASI UDARA		
	PONTIANAK - JAKARTA	2,780,000	4,350,000
	PONTIANAK - YOGYAKARTA	3,840,000	6,900,000
	PONTIANAK - MEDAN	5,200,000	9,700,000
	PONTIANAK - BATAM	4,390,000	7,590,000
	PONTIANAK - BANDA ACEH	5,800,000	9,900,000
	PONTIANAK - BANDAR LAMPUNG	3,200,000	5,380,000
	PONTIANAK - PEKAN BARU	4,510,000	8,240,000
	PONTIANAK - BIAK	8,500,000	15,870,000
	PONTIANAK - DENPASAR	4,700,000	7,900,000
	PONTIANAK - JAMBI	4,000,000	6,870,000
	PONTIANAK - JAYAPURA	9,100,000	16,320,000
	PONTIANAK - MANADO	6,350,000	12,950,000
	PONTIANAK - MATARAM	4,700,000	8,000,000
	PONTIANAK - PADANG	4,400,000	8,190,000
	PONTIANAK - PALEMBANG	3,800,000	6,680,000
	PONTIANAK - PANGKAL PINANG	3,700,000	6,270,000
	PONTIANAK - MAKASAR	5,200,000	9,910,000
	PONTIANAK - SEMARANG	3,750,000	6,680,000
	PONTIANAK - SOLO	3,900,000	6,680,000
	PONTIANAK - SURABAYA	4,200,000	8,140,000
	PONTIANAK - TIMIKA	8,500,000	15,650,000
	JAKARTA - BANDA ACEH	4,490,000	7,510,000
	JAKARTA - BIAK	7,500,000	14,000,000
	JAKARTA - MEDAN	3,800,000	7,250,000
	JAKARTA - PADANG	2,950,000	5,530,000
	JAKARTA - BENGKULU	2,620,000	4,360,000
	JAKARTA - BATAM	2,880,000	4,860,000
	JAKARTA - PEKAN BARU	3,000,000	5,580,000
	JAKARTA - J A M B I	2,460,000	4,000,000
	JAKARTA - BANDAR LAMPUNG	1,580,000	2,400,000
	JAKARTA - PANGKAL PINANG	2,130,000	3,400,000
	JAKARTA - PALEMBANG	2,260,000	3,860,000
	JAKARTA - MAMUJU	4,860,000	7,290,000
	JAKARTA - PALANGKARAYA	2,980,000	4,980,000
	JAKARTA - BANJARMASIN	2,990,000	5,250,000
	JAKARTA - BALIKPAPAN	3,790,000	7,410,000
	JAKARTA - SEMARANG	2,180,000	3,860,000
	JAKARTA - YOGYAKARTA	2,260,000	4,100,000
	JAKARTA - S O L O	2,340,000	3,860,000
	JAKARTA - MALANG	2,690,000	4,590,000
	JAKARTA - SURABAYA	2,670,000	5,460,000
	JAKARTA - TERNATE	6,660,000	10,000,000
	JAKARTA - DENPASAR	3,260,000	5,300,000
	JAKARTA - TIMIKA	7,480,000	13,830,000
	JAKARTA - TARAKAN	2,836,000	5,000,000

JAKARTA ...

1	2	3	4
2.	JAKARTA - MATARAM	3,230,000	5,310,000
	JAKARTA - KUPANG	5,000,000	9,410,000
	JAKARTA - MAKASSAR	3,800,000	6,000,000
	JAKARTA - P A L U	5,110,000	6,140,000
	JAKARTA - KENDARI	4,180,000	7,650,000
	JAKARTA - GORONTALO	4,820,000	7,230,000
	JAKARTA - MANADO	5,100,000	10,820,000
	JAKARTA - AMBON	7,080,000	13,280,000
	JAKARTA - JAYA PURA	8,190,000	14,560,000
	JAKARTA - MANOKWARI	10,000,000	5,170,000
	JAKARTA - BANDUNG	1,476,000	2,060,000
	TRANSPORTASI LANJUTAN	1,000,000	2,000,000
	MODA TRANSPORTASI LAUT		
	PONTIANAK - JAKARTA/SEMARANG KLS I/VIP B	1,500,000	-
	PONTIANAK - JAKARTA/SEMARANG (EKONOMI KABIN)	1,200,000	-
	PONTIANAK - SURABAYA KLS I / VIP A	2,100,000	-
	PONTIANAK - SURABAYA KLS I / VIP B	1,980,000	-
	PONTIANAK - SURABAYA (EKONOMI KABIN)	1,500,000	-
	MODA TRANSPORTASI DARAT (BUS/KERETA API)		
	JAKARTA - BANDUNG	300,000	-
	JAKARTA - BOGOR	600,000	-
	JAKARTA - SOLO	576,000	-
	JAKARTA - YOGYAKARTA	552,000	-
	JAKARTA - SEMARANG	528,000	-
	JAKARTA - SURABAYA	200,000	-
	JAKARTA - CIREBON	156,000	-
	JAKARTA - MALANG	600,000	-
	JAKARTA - CILACAP	312,000	-
	JAKARTA - BEKASI	400,000	-
	JAKARTA - DEPOK	550,000	-
	JAKARTA - TANGERANG	570,000	-
	JAKARTA - TANGERANG SELATAN	570,000	-
	JAKARTA - KEPULAUAN SERIBU	850,000	-
	TRANSPORTASI LANJUTAN	500,000	

B. KELUAR DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	TUJUAN PERJALANAN	BANTUAN BIAYA TRANSPORT PP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	SINTANG - PONTIANAK	1,800,000	PESAWAT UDARA
	SINTANG - PUTUSSIBAU	500,000	
	SINTANG - KETAPANG	600,000	
	PONTIANAK - KETAPANG	1,200,000	
	SINTANG - PONTIANAK	780,000	KENDARAAN DARAT
	SINTANG - SINGKAWANG	400,000	
	SINTANG - BENGKAYANG	600,000	
	SINTANG - SAMBAS	500,000	
	SINTANG - MEMPAWAH	350,000	
	SINTANG - NGABANG	250,000	
	SINTANG - SANGGAU	200,000	
	SINTANG - SEKADAU	150,000	
	SINTANG - NANGA PINOH	150,000	
	SINTANG - PUTUSSIBAU	400,000	
	SINTANG - KUBU RAYA	500,000	
	PONTIANAK - KETAPANG	550,000	
	PONTIANAK - KAYONG UTARA	620,000	

C. KEDALAM ...

C. KEDALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG

NO	TUJUAN PERJALANAN	BANTUAN BIAYA TRANSPORT PP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KE DALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG		
	SINTANG - KEBONG	30,000	
	SINTANG - BINJAI HULU	40,000	
	SINTANG - SUNGAI TEBELIAN	30,000	
	SINTANG - NANGA TEMPUNAK	70,000	
	SINTANG - NANGA SEPAUK	130,000	
	SINTANG - PENYAK LALANG	105,000	
	SINTANG - NANGA MAU	135,000	
	SINTANG - NANGA TEBIDAH	300,000	
	SINTANG - NANGA KETUNGAU	330,000	
	SINTANG - NANGA MERAKAI	660,000	
	SINTANG - SUNGAI PISAU	800,000	
	SINTANG - NANGA SERAWAI	800,000	
	SINTANG - NANGA KEMANGAI	1,000,000	
	KE DALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG DARI KECAMATAN KE DESA		
	SINTANG - TERTONG	35,000	
	SINTANG - TELUK KELANSAM	35,000	
	SINTANG - MUNGGUIK BANTOK	40,000	
	SINTANG - SUNGAI ANA	30,000	
	SINTANG - MERTI GUNA	30,000	
	SINTANG - TANJUNG KELANSAM	40,000	
	SINTANG - ANGGAH JAYA	50,000	
	SINTANG - LALANG BARU	55,000	
	SINTANG - TEBING RAYA	40,000	
	SINTANG - MAIL JAMPONG	40,000	
	SINTANG - JERORA SATU	25,000	
	SINTANG - KEBIAU BARU	25,000	
	KEBONG - MERPAK	25,000	
	KEBONG - BANING PANJANG	55,000	
	KEBONG - ENSAID PANJANG	65,000	
	KEBONG - SUNGAI MARAM	65,000	
	KEBONG - SEPAN LEBANG	80,000	
	KEBONG - PELIMPING	55,000	
	KEBONG - BENGKUANG	100,000	
	KEBONG - NANGA LEBANG	135,000	
	KEBONG - SUNGAI PUKAT	90,000	
	KEBONG - GEMBA RAYA	40,000	
	KEBONG - KARYA JAYA BAKTI	135,000	
	KEBONG - MANDIRI JAYA	135,000	
	KEBONG - LANDAU KODAM	120,000	
	KEBONG - SUNGAI LABI	120,000	
	KEBONG - SUNGAI LAIS	80,000	
	KEBONG - KELAM SEJAHTERA	25,000	
	BINJAI HULU - BINJAI HILIR	25,000	
	BINJAI HULU - MENSIKU	25,000	
	BINJAI HULU - TELAGA SATU	30,000	
	BINJAI HULU - TELAGA DUA	35,000	
	BINJAI HULU - SUNGAI RISAP	30,000	
	BINJAI HULU - DAK JAYA	25,000	
	BINJAI HULU - AMPAR BEDANG	45,000	
	BINJAI HULU - SUNGAI RISAP MENSIKU BERSATU	45,000	
	BINJAI HULU - EMPAKA KEBIAU RAYA	45,000	
	BINJAI HULU - SIMBA RAYA	30,000	
	SUNGAI UKOI - RANSI DAKAN	45,000	
	SUNGAI UKOI - GURUNG KEMPADIK	90,000	
	SUNGAI UKOI - BANCOH	90,000	

1	2	3	4
	SUNGAI UKOI - NOBAL	90,000	
	SUNGAI UKOI - BAYA BETUNG	130,000	
	SUNGAI UKOI - BONET ENKABANG	130,000	
	SUNGAI UKOI - BONET LAMA	130,000	
	SUNGAI UKOI - RARAI	175,000	
	SUNGAI UKOI - SARAI	90,000	
	SUNGAI UKOI - MELAYANG SARI	130,000	
	SUNGAI UKOI - LEBAK UBAH	150,000	
	SUNGAI UKOI - SOLAM RAYA	130,000	
	SUNGAI UKOI - MERARAI SATU	85,000	
	SUNGAI UKOI - MERARAI DUA	95,000	
	SUNGAI UKOI - KAJANG BARU	70,000	
	SUNGAI UKOI - MANTER	90,000	
	SUNGAI UKOI - PAREMBANG	90,000	
	SUNGAI UKOI - PANJERNANG	130,000	
	SUNGAI UKOI - PENJERNANG HULU	140,000	
	SUNGAI UKOI - RIAM KIJANG	55,000	
	SUNGAI UKOI - BAYA MULYA	120,000	
	SUNGAI UKOI - LAMAN RAYA	85,000	
	SUNGAI UKOI - SABANG SURAI	95,000	
	SUNGAI UKOI - BALAI AGUNG	25,000	
	SUNGAI UKOI - KUNYAI	25,000	
	NG. TEMPUNAK - TANJUNG PERADA	135,000	
	NG. TEMPUNAK - GURUNG MALI	410,000	
	NG. TEMPUNAK - SUKA JAYA	100,000	
	NG. TEMPUNAK - BENUA BARU	275,000	
	NG. TEMPUNAK - PULAU JAYA	275,000	
	NG. TEMPUNAK - KUALA TIGA	275,000	
	NG. TEMPUNAK - MERTI JAYA	340,000	
	NG. TEMPUNAK - BENUA KENCANA	410,000	
	NG. TEMPUNAK - MENSIAK BARU	275,000	
	NG. TEMPUNAK - PARIBANG BARU	135,000	
	NG. TEMPUNAK - TINUM BARU	200,000	
	NG. TEMPUNAK - KENYABUR BARU	200,000	
	NG. TEMPUNAK - PAGAL BARU	200,000	
	NG. TEMPUNAK - PANGKAL BARU	275,000	
	NG. TEMPUNAK - REPAK SARI	200,000	
	NG. TEMPUNAK - MENGKURAT BARU	170,000	
	NG. TEMPUNAK - BALAI HARAPAN	85,000	
	NG. TEMPUNAK - TEMPUNAK KAPUAS	45,000	
	NG. TEMPUNAK - RIAM BATU	410,000	
	NG. TEMPUNAK - PUDAU BERSATU	275,000	
	NG. TEMPUNAK - KUPAN JAYA	275,000	
	NG. TEMPUNAK - SUNGAI BULUH	340,000	
	NG. TEMPUNAK - JAYA MENTARI	410,000	
	NG. TEMPUNAK - PEKULAI BERSATU	340,000	
	NG. TEMPUNAK - MENSIAK JAYA	135,000	
	SEPAUK - TANJUNG RIA	35,000	
	SEPAUK - ENSABANG	310,000	
	SEPAUK - TEMIANG KAPUAS	155,000	
	SEPAUK - KENYAUK	155,000	
	SEPAUK - NANGA LIBAU	220,000	
	SEPAUK - MAIT HILIR	155,000	
	SEPAUK - SIRANG SITAMBANG	155,000	
	SEPAUK - SEKUBANG	260,000	
	SEPAUK - SEMUNTAI	310,000	
	SEPAUK - LENGKENAT	55,000	
	SEPAUK - SEKUJAM TIMBAI	230,000	
	SEPAUK - BERNAYAU	285,000	
	SEPAUK - SINAR PEKAYAU	275,000	
	SEPAUK - NANGA PARI	310,000	
	SEPAUK - MANIS RAYA	100,000	
	SEPAUK - BULUH KUNING	110,000	

1	2	3	4
	SEPAUK - TEMAWANG MUNTAI	185,000	
	SEPAUK - TAWANG SARI	200,000	
	SEPAUK - GERNIS JAYA	90,000	
	SEPAUK - PAOH BENUA	110,000	
	SEPAUK - BEDAYAN	160,000	
	SEPAUK - SUNGAI RAYA	80,000	
	SEPAUK - TANJUNG HULU	45,000	
	SEPAUK - BANGUN SEKAYU	270,000	
	SEPAUK - SUKAU BERSATU	230,000	
	SEPAUK - KEMANTAN	275,000	
	SEPAUK - PENINGSUNG	230,000	
	SEPAUK - SEPULUT	100,000	
	SEPAUK - TEMAWANG BULAI	395,000	
	SEPAUK - SUNGAI SEGAK	395,000	
	SEPAUK - TANJUNG BALAI	160,000	
	SEPAUK - NG. SEPAUK	40,000	
	SEPAUK - LANDAU PANJANG	275,000	
	SEPAUK - SINAR HARAPAN	160,000	
	SEPAUK - RIAM KEMPADIK	230,000	
	SEPAUK - NANGA LAYUNG	230,000	
	SEPAUK - LIMAU BAKTI	275,000	
	SEPAUK - TANJUNG MAWANG	275,000	
	SEPAUK - BUNGKONG BARU	275,000	
	SEPAUK - SUNGAI JAUNG	320,000	
	NG. KETUNGAU - KENUAK	165,000	
	NG. KETUNGAU - NANGA MERKAK	205,000	
	NG. KETUNGAU - AIR NYURUK	295,000	
	NG. KETUNGAU - SUNGAI MALI	365,000	
	NG. KETUNGAU - SETUNGKUP	165,000	
	NG. KETUNGAU - NANGA SEJIRAK	200,000	
	NG. KETUNGAU - SUNGAU DERAS	200,000	
	NG. KETUNGAU - SEMUNTAI	245,000	
	NG. KETUNGAU - SENIBUNG	165,000	
	NG. KETUNGAU - TANJUNG BAUNG	50,000	
	NG. KETUNGAU - BAUNG SENGATAP	165,000	
	NG. KETUNGAU - SEMAJAU MEKAR	200,000	
	NG. KETUNGAU - BELUH MULYO	200,000	
	NG. KETUNGAU - BATU AMPAR	365,000	
	NG. KETUNGAU - BUKIT SIDIN	295,000	
	NG. KETUNGAU - BETUNG PERMAI	200,000	
	NG. KETUNGAU - JENTAWANG HILIR	110,000	
	NG. KETUNGAU - BATU NYADI	200,000	
	NG. KETUNGAU - RATU DAMAI	245,000	
	NG. KETUNGAU - LEPUNG PANTAK	165,000	
	NG. KETUNGAU - PAMPANG DUA	365,000	
	NG. KETUNGAU - MUNGGUKE KELAPA	365,000	
	NG. KETUNGAU - MAUNG	165,000	
	NG. MERAKAI - TANJUNG SARI	145,000	
	NG. MERAKAI - PANDING JAYA	300,000	
	NG. MERAKAI - TERTA KARYA	190,000	
	NG. MERAKAI - WANA BHAKTI	300,000	
	NG. MERAKAI - SWADAYA	220,000	
	NG. MERAKAI - GUT JAYA BHAKTI	365,000	
	NG. MERAKAI - MARGA HAYU	340,000	
	NG. MERAKAI - SUMBER SARI	260,000	
	NG. MERAKAI - BEGELANG JAYA	300,000	
	NG. MERAKAI - ARGO MULYO	110,000	
	NG. MERAKAI - PANGGI AGUNG	260,000	
	NG. MERAKAI - KERTA SARI	370,000	
	NG. MERAKAI - LANDAU BUAYA	340,000	
	NG. MERAKAI - KAYU DUJUNG	310,000	
	NG. MERAKAI - SENANGAN KECIL	135,000	
	NG. MERAKAI - SUNGAI AREH	370,000	

NG. MERAKAI ...

1	2	3	4
	NG. MERAKAI - MUNGGUKE GELOMBANG	310,000	
	NG. MERAKAI - LULUN LAWANG	310,000	
	NG. MERAKAI - NANGA KELAPAN	330,000	
	NG. MERAKAI - PANGGI RUGUK	260,000	
	NG. MERAKAI - BAKTI SENABUNG	370,000	
	NG. MERAKAI - ENKITA	110,000	
	NG. MERAKAI - LANDAU TEMIANG	300,000	
	NG. MERAKAI - PADUNG KUMANG	300,000	
	NG. MERAKAI - RADIN JAYA	145,000	
	NG. MERAKAI - SENANGAN JAYA	145,000	
	NG. MERAKAI - KUBU BERANGAN	365,000	
	NG. MERAKAI - SEMAREH	330,000	
	SUNGAI PISAU - SENANING	30,000	
	SUNGAI PISAU - JASA	245,000	
	SUNGAI PISAU - NANGA BAYAN	410,000	
	SUNGAI PISAU - SEPILUK	150,000	
	SUNGAI PISAU - SUNGAI SERIA	175,000	
	SUNGAI PISAU - SEBADAK	295,000	
	SUNGAI PISAU - EMPURA	410,000	
	SUNGAI PISAU - SUAK MEDANG	410,000	
	SUNGAI PISAU - SUNGAI BUGAU	155,000	
	SUNGAI PISAU - NANGA BUGAU	230,000	
	SUNGAI PISAU - EMPUNAK TAPANG KELADAN	175,000	
	SUNGAI PISAU - SEBETUNG PALUK	380,000	
	SUNGAI PISAU - MUKAN PETINGGI	175,000	
	SUNGAI PISAU - NANGA SEBAWANG	410,000	
	SUNGAI PISAU - SEKAIH	410,000	
	SUNGAI PISAU - BEKUAN LUYANG	100,000	
	SUNGAI PISAU - RASAU	105,000	
	SUNGAI PISAU - MUNGGUKE ENTAWAK	410,000	
	SUNGAI PISAU - EMBALIH	410,000	
	SUNGAI PISAU - SEBULUH	105,000	
	SUNGAI PISAU - RIAM SEJAWAK	105,000	
	SUNGAI PISAU - ENKERRUH	245,000	
	SUNGAI PISAU - SUNGAI KELIK	245,000	
	SUNGAI PISAU - IDAI	410,000	
	SUNGAI PISAU - SUNGAI MAWANG	410,000	
	SUNGAI PISAU - UJUNG KEMPAS	295,000	
	SUNGAI PISAU - NERACI JAYA	175,000	
	SUNGAI PISAU - SEJAWAK	410,000	
	PENYAK LALANG - NANGA JETAK	70,000	
	PENYAK LALANG - GANDIS	105,000	
	PENYAK LALANG - SUNGAI MALI	115,000	
	PENYAK LALANG - PENGKADAN BARU	105,000	
	PENYAK LALANG - LUNDANG BARU	70,000	
	PENYAK LALANG - RIGUK	150,000	
	PENYAK LALANG - TAOK	115,000	
	PENYAK LALANG - EMPACI	115,000	
	PENYAK LALANG - MENAUNG BARU	125,000	
	PENYAK LALANG - BARAS	145,000	
	PENYAK LALANG - EMPARU BARU	115,000	
	PENYAK LALANG - MANGAT BARU	125,000	
	PENYAK LALANG - NANGA DEDAI	35,000	
	PENYAK LALANG - PENGKADAN SUNGAI RUPA	35,000	
	PENYAK LALANG - KUMPANG	45,000	
	PENYAK LALANG - UMIN JAYA	145,000	
	PENYAK LALANG - MEREMPIT BARU	170,000	
	PENYAK LALANG - SUNGAI TAPANG	70,000	
	PENYAK LALANG - DEDAI KANAN	45,000	
	PENYAK LALANG - GANDIS HULU	105,000	
	PENYAK LALANG - HULU DEDAI	80,000	

1	2	3	4
	PENYAK LALANG - APIN BARU	70,000	
	PENYAK LALANG - JANGKANG	70,000	
	PENYAK LALANG - BELINYUK SIBAU	145,000	
	PENYAK LALANG - MENGKIRAI JAYA	120,000	
	PENYAK LALANG - TERUSAN	120,000	
	PENYAK LALANG - TANJUNG	70,000	
	PENYAK LALANG - BATU LANDUNG	70,000	
	PENYAK LALANG - SAMAK	110,000	
	PENYAK LALANG - MANYAM	70,000	
	NG. MAU - JAMBU	60,000	
	NG. MAU - MENTUNAI	60,000	
	NG. MAU - NATAI TEBEDAK	235,000	
	NG. MAU - TUGUK	75,000	
	NG. MAU - NYANGKOM	115,000	
	NG. MAU - NANGA TIKAN	40,000	
	NG. MAU - MELINGKAT	235,000	
	NG. MAU - PELAIK	95,000	
	NG. MAU - KERAPA SEPAN	115,000	
	NG. MAU - SUNGAI BUAYA	395,000	
	NG. MAU - PAKAK	235,000	
	NG. MAU - TERTUNG MAU	155,000	
	NG. MAU - SUNGAI SINTANG	395,000	
	NG. MAU - SUNGAI GARONG	45,000	
	NG. MAU - PAOH DESA	70,000	
	NG. MAU - JAYA SAKTI	45,000	
	NG. MAU - MEKAR MANDIRI	30,000	
	NG. MAU - LANDAU BERINGIN	70,000	
	NG. MAU - KARYA BARU	70,000	
	NG. MAU - BUKIT SEGALOH	45,000	
	NG. MAU - ENGKERANGAN	70,000	
	NG. MAU - LALANG INGGAR	70,000	
	NG. MAU - LINGGAM PERMAI	45,000	
	NG. MAU - SUNGAI MENUANG	45,000	
	NG. MAU - NATAI LESUNG	70,000	
	NG. MAU - BEGENDANG MAL	235,000	
	NG. MAU - SUNGAI RANAP	235,000	
	NG. MAU - LENGKONG BINDU	60,000	
	NG. MAU - NANGA LIDAU	60,000	
	NG. MAU - MENGKIRAI	115,000	
	NG. MAU - TANJUNG KELILING	115,000	
	NG. MAU - BULUK JEGARA	95,000	
	NG. MAU - BULUK PANJANG	95,000	
	NG. MAU - TANJUNG PUTAR	95,000	
	NG. MAU - SUNGAI EMANG	155,000	
	NG. MAU - SUNGAI MERAYA	235,000	
	NG. MAU - KEMPAS RAYA	235,000	
	NG. MAU - IPOH EMANG	80,000	
	NG. MAU - SUNGAI PENGGA	395,000	
	NG. MAU - BATU NETAK	395,000	
	NG. MAU - NERAN BAYA	395,000	
	NG. MAU - MONBAI BEGUNUK	35,000	
	NG. TEBIDAH - ENTOGONG	50,000	
	NG. TEBIDAH - TANJUNG BUNGA	100,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA PAYAK	165,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA TORAN	245,000	
	NG. TEBIDAH - RIAM PANJANG	660,000	
	NG. TEBIDAH - TANJUNG LALAU	165,000	
	NG. TEBIDAH - LINTANG TUMBUK	195,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA MASAU	570,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA UNGAI	120,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA ABAI	570,000	

1	2	3	4
	NG. TEBIDAH - NANGGA LAAR	660,000	
	NG. TEBIDAH - RIAM MUNTIK	740,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA TONGGOI	85,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA ORAN	135,000	
	NG. TEBIDAH - TONAK GONEH	30,000	
	NG. TEBIDAH - NANGKAK LESTARI	200,000	
	NG. TEBIDAH - TOPAN NANGA	45,000	
	NG. TEBIDAH - MAPAN JAYA	35,000	
	NG. TEBIDAH - TANJUNG MIRU	740,000	
	NG. TEBIDAH - BULUH MERINDU	275,000	
	NG. TEBIDAH - EMPAKAN	200,000	
	NG. TEBIDAH - EMPOYANG	120,000	
	NG. TEBIDAH - MARAHAU PERMAI	175,000	
	NG. TEBIDAH - TANAH MERAH	135,000	
	NG. TEBIDAH - KERAPUK JAYA	610,000	
	NG. TEBIDAH - MERAH ARAI	625,000	
	NG. TEBIDAH - TAPANG MANUA	675,000	
	NG. TEBIDAH - LANDAU BARA	35,000	
	NG. TEBIDAH - NANGA TAMPANG	740,000	
	NG. TEBIDAH - KEBARAU	85,000	
	NG. SERAWAI - NANGA MENTATAI	165,000	
	NG. SERAWAI - BEDAHA	85,000	
	NG. SERAWAI - BEGORI	100,000	
	NG. SERAWAI - PAGAR LEBATA	130,000	
	NG. SERAWAI - TONTANG	165,000	
	NG. SERAWAI - KARYA JAYA	195,000	
	NG. SERAWAI - NANGA RIYOI	330,000	
	NG. SERAWAI - BUNTUT PONTE	245,000	
	NG. SERAWAI - BARAS NABUN	410,000	
	NG. SERAWAI - NANGA SEGULANG	245,000	
	NG. SERAWAI - JELUNDUNG	490,000	
	NG. SERAWAI - TANJUNG RAYA	85,000	
	NG. SERAWAI - TAHAI PERMAI	165,000	
	NG. SERAWAI - MERAKO JAYA	245,000	
	NG. SERAWAI - SAWANG SENGHIANG	100,000	
	NG. SERAWAI - TUNAS HARAPAN	165,000	
	NG. SERAWAI - TELUK HARAPAN	135,000	
	NG. SERAWAI - GURUNG SENGHIANG	70,000	
	NG. SERAWAI - TANJUNG HARAPAN	110,000	
	NG. SERAWAI - RANTAU MALAM	520,000	
	NG. SERAWAI - MENTAJOI	245,000	
	NG. SERAWAI - NANGA BIHE	100,000	
	NG. SERAWAI - NANGA TEKUNGAJ	275,000	
	NG. SERAWAI - TALIAN SAHABUNG	100,000	
	NG. SERAWAI - NUSA TUJUH	165,000	
	NG. SERAWAI - NANGA RUHAN	330,000	
	NG. SERAWAI - MEROBOI	330,000	
	NG. SERAWAI - PENEKASAN	490,000	
	NG. SERAWAI - TAMAKUNG	165,000	
	NG. SERAWAI - LIMBUR BERNAUNG LESTARI	165,000	
	NG. SERAWAI - MENSULUNG BIO	165,000	
	NG. SERAWAI - SABHANG LANDAN	195,000	
	NG. SERAWAI - NANGA TANGOI	245,000	
	NG. SERAWAI - BATU KETEBUNG	150,000	
	NG. SERAWAI - MEKAR SARI	50,000	
	NG. SERAWAI - MUARA KOTA	50,000	
	NG. SERAWAI - TANJUNG BARU	50,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA AMBALAU	135,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA SAKE	275,000	
	NG. KEMANGAI - TANJUNG ANDAN	550,000	
	NG. KEMANGAI - BUNTUT PIMPIN	410,000	

1	2	3	4
	NG. KEMANGAI - KEPALA JUNGAI	820,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA KESANGE	470,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA MENAKON	550,000	
	NG. KEMANGAI - BUNTUT SABON	680,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA KEREMUE	340,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA MENANTAK	750,000	
	NG. KEMANGAI - BUNTUT PURUN	825,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA SAKAI	410,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA MENTOMOI	685,000	
	NG. KEMANGAI - SUNGAI TAMBUN	685,000	
	NG. KEMANGAI - RIAM SABON	685,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA UKAI	550,000	
	NG. KEMANGAI - MENSUANG	475,000	
	NG. KEMANGAI - DAHTAH BUNGAI	475,000	
	NG. KEMANGAI - LUNJAN TINGANG	110,000	
	NG. KEMANGAI - BUKIT TINGGI	110,000	
	NG. KEMANGAI - BUKAI TUKUN	135,000	
	NG. KEMANGAI - NUSA KORING	135,000	
	NG. KEMANGAI - PURUT BERIBIT	135,000	
	NG. KEMANGAI - PULO SABHANG	275,000	
	NG. KEMANGAI - PATIH JEPARA	275,000	
	NG. KEMANGAI - KORONG DASO	550,000	
	NG. KEMANGAI - LUTING MINGAN	550,000	
	NG. KEMANGAI - KOLANGAN JUOI	550,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA RADE	410,000	
	NG. KEMANGAI - JENGKARANG	825,000	
	NG. KEMANGAI - DEME	750,000	
	NG. KEMANGAI - NANGA PAHANGAN	825,000	

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN BIAYA TAKSI DARI DAN KE BANDARA/PELABUHAN
KHUSUS PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAKSI PP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PROVINSI ACEH	OT	240,000	DIBAYARKAN
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	OT	460,000	SECARA LUMPSUM
3.	PROVINSI RIAU	OT	180,000	
4.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	OT	270,000	
5.	PROVINSI JAMBI	OT	290,000	
6.	PROVINSI SUMATERA BARAT	OT	380,000	
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	OT	250,000	
8.	PROVINSI LAMPUNG	OT	330,000	
9.	PROVINSI BENGKULU	OT	200,000	
10.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	OT	180,000	
11.	PROVINSI BANTEN	OT	890,000	
12.	PROVINSI JAWA BARAT	OT	330,000	
13.	PROVINSI D.K.I. JAKARTA	OT	510,000	
14.	PROVINSI JAWA TENGAH	OT	150,000	
15.	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	OT	230,000	
16.	PROVINSI JAWA TIMUR	OT	380,000	
17.	PROVINSI BALI	OT	310,000	
18.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	OT	460,000	
19.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	OT	210,000	
20.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	OT	270,000	
21.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	OT	220,000	
22.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	OT	300,000	
23.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	OT	900,000	
24.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	OT	200,000	
25.	PROVINSI SULAWESI UTARA	OT	270,000	
26.	PROVINSI GORONTALO	OT	480,000	
27.	PROVINSI SULAWESI BARAT	OT	620,000	
28.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	OT	290,000	
29.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	OT	330,000	
30.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	OT	340,000	
31.	PROVINSI MALUKU	OT	480,000	
32.	PROVINSI MALUKU UTARA	OT	430,000	
33.	PROVINSI PAPUA	OT	860,000	
34.	PROVINSI PAPUA BARAT	OT	360,000	

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN

A. RINCIAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN

NO	TINGKAT/URAIAN	UANG HARIAN (PER HARI)		
		DALAM DAERAH KABUPATEN	LUAR DAERAH KABUPATEN	LUAR DAERAH PROVINSI
a	b	c	d	e
1.	A. BUPATI DAN WAKIL BUPATI	530,000	935,000	1,475,000
	- Uang Makan	95,000	180,000	240,000
	- Uang Saku	370,000	580,000	1,000,000
	- Angkutan Setempat	65,000	175,000	235,000
2.	B. PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH	430,000	835,000	1,275,000
	- Uang Makan	95,000	180,000	240,000
	- Uang Saku	270,000	480,000	800,000
	- Angkutan Setempat	65,000	175,000	235,000
3.	C. PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	330,000	735,000	1,175,000
	- Uang Makan	95,000	180,000	240,000
	- Uang Saku	170,000	380,000	700,000
	- Angkutan Setempat	65,000	175,000	235,000
4.	D. ADMINISTRATOR / FUNGSIONAL	295,000	625,000	835,000
	- Uang Makan	95,000	180,000	240,000
	- Uang Saku	135,000	270,000	360,000
	- Angkutan Setempat	65,000	175,000	235,000
5.	E. PENGAWAS/FUNGSIONAL	275,000	605,000	815,000
	- Uang Makan	95,000	180,000	240,000
	- Uang Saku	115,000	250,000	340,000
	- Angkutan Setempat	65,000	175,000	235,000
6.	F. PELAKSANA/FUNGSIONAL	255,000	585,000	795,000
	- Uang Makan	95,000	180,000	240,000
	- Uang Saku	95,000	230,000	320,000
	- Angkutan Setempat	65,000	175,000	235,000

B. RINCIAN ...

B. RINCIAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LAINNYA

NO	TINGKAT/URAIAN	UANG HARIAN (PER HARI)		
		DALAM DAERAH KABUPATEN	LUAR DAERAH KABUPATEN	LUAR DAERAH PROVINSI
a	b	c	d	e
1.	TENAGA KONTRAK	230,000	555,000	765,000
	- Uang Makan	95,000	180,000	240,000
	- Uang Saku	70,000	200,000	290,000
	- Angkutan Setempat	65,000	175,000	235,000

C. RINCIAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS JABATAN

NO	TINGKAT/URAIAN	BIAYA PENGINAPAN (PER MALAM)		
		DALAM DAERAH KABUPATEN	LUAR DAERAH KABUPATEN	LUAR DAERAH PROVINSI
a	b	c	d	e
1.	A. BUPATI DAN WAKIL BUPATI	200,000	1,500,000	2,500,000
2.	B. PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH	175,000	1,000,000	2,000,000
3.	C. PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	150,000	900,000	1,200,000
4.	D. ADMINISTRATOR/ FUNGSIONAL	120,000	700,000	800,000
5.	E. PENGAWAS/ FUNGSIONAL	100,000	600,000	700,000
6.	F. PELAKSANA/ FUNGSIONAL	100,000	500,000	650,000
7.	AJUDAN	100,000	800,000	1,500,000

D. RINCIAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LAINNYA

NO	TINGKAT/URAIAN	BIAYA PENGINAPAN (PER MALAM)		
		DALAM DAERAH KABUPATEN	LUAR DAERAH KABUPATEN	LUAR DAERAH PROVINSI
a	b	c	d	e
1.	TENAGA KONTRAK	100,000	500,000	650,000

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

BIAYA UANG HARIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, SOSIALISASI ATAU KEGIATAN LAINNYA YANG SEJENIS

A. KE LUAR DAERAH KABUPATEN

NO	TINGKAT/URAIAN	LAMA KEGIATAN (HARI)				
		8 s/d 10 Hari	11 s/d 20 Hari	21 s/d 30 Hari	31 s/d 40 Hari	diatas 40 Hari
a	b	c	d	e	f	g
1.	A. BUPATI DAN WAKIL BUPATI	695,000	635,000	575,000	515,000	465,000
	- Uang Makan	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	- Uang Saku	520,000	460,000	400,000	340,000	290,000
	- Angkutan Setempat	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
2.	B. PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH	605,000	555,000	505,000	455,000	415,000
	- Uang Makan	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	- Uang Saku	430,000	380,000	330,000	280,000	240,000
	- Angkutan Setempat	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
3.	C. PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	515,000	475,000	435,000	395,000	365,000
	- Uang Makan	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	- Uang Saku	340,000	300,000	260,000	220,000	190,000
	- Angkutan Setempat	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
4.	D. ADMINISTRATOR / FUNGSIONAL	415,000	385,000	360,000	335,000	310,000
	- Uang Makan	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	- Uang Saku	240,000	210,000	185,000	160,000	135,000
	- Angkutan Setempat	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
5.	E. PENGAWAS/FUNGSIONAL	400,000	375,000	350,000	325,000	300,000
	- Uang Makan	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	- Uang Saku	225,000	200,000	175,000	150,000	125,000
	- Angkutan Setempat	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
6.	F. PELAKSANA/FUNGSIONAL	380,000	355,000	335,000	310,000	290,000
	- Uang Makan	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	- Uang Saku	205,000	180,000	160,000	135,000	115,000
	- Angkutan Setempat	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000

KE LUAR ...

B. KE LUAR DAERAH PROVINSI

NO	TINGKAT/URAIAN	LAMA KEGIATAN (HARI)				
		8 s/d 10 Hari	11 s/d 20 Hari	21 s/d 30 Hari	31 s/d 40 Hari	diatas 40 Hari
a	b	c	d	e	f	g
1.	A. BUPATI DAN WAKIL BUPATI	1,050,000	950,000	850,000	750,000	650,000
	- Uang Makan	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	- Uang Saku	800,000	700,000	600,000	500,000	400,000
	- Angkutan Setempat	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2.	B. PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH	890,000	810,000	730,000	650,000	570,000
	- Uang Makan	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	- Uang Saku	640,000	560,000	480,000	400,000	320,000
	- Angkutan Setempat	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3.	C. PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	810,000	740,000	670,000	600,000	530,000
	- Uang Makan	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	- Uang Saku	560,000	490,000	420,000	350,000	280,000
	- Angkutan Setempat	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4.	D. ADMINISTRATOR / FUNGSIONAL	535,000	500,000	465,000	430,000	400,000
	- Uang Makan	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	- Uang Saku	285,000	250,000	215,000	180,000	150,000
	- Angkutan Setempat	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5.	E. PENGAWAS/FUNGSIONAL	520,000	485,000	450,000	420,000	390,000
	- Uang Makan	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	- Uang Saku	270,000	235,000	200,000	170,000	140,000
	- Angkutan Setempat	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	F. PELAKSANA/FUNGSIONAL	500,000	470,000	440,000	410,000	380,000
	- Uang Makan	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	- Uang Saku	250,000	220,000	190,000	160,000	130,000
	- Angkutan Setempat	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Keterangan :

- Khusus Aparatur Sipil Negara
- Uang Saku dan Angkutan Setempat pada hari minggu dan hari libur nasional tidak dibayarkan

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 94 TAHUN 2019
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

A. PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH KABUPATEN SINTANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS JABATAN RODA EMPAT DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

NO	VOLUME MESIN	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	1300 – 1800 cc	100	- Apabila biaya Bahan Bakar diberikan, maka biaya transport Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah.
2.	> 1800 – 2000 cc	120	
3.	> 2000 – 3660 cc	240	
4.	> 3660 cc	260	

B. PERJALANAN DINAS KE DALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT KENDARAAN DINAS JABATAN RODA EMPAT DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

NO	TUJUAN	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sintang – Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu	180	- Apabila biaya bahan bakar diberikan, maka biaya transpor Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan.
2.	Sintang – Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah	90	
3.	Sintang – Wilayah Kecamatan Ketungau Hilir	60	
4.	Sintang – Wilayah Kecamatan Binjai Hulu	30	
5.	Sintang – Wilayah Kecamatan Kelam Permai	30	
6.	Sintang – Wilayah Kecamatan Dedai	35	- Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah.
7.	Sintang – Wilayah Kecamatan Kayan Hilir	80	
8.	Sintang – Wilayah Kecamatan Kayan Hulu	120	
9.	Sintang – Wilayah Kecamatan Serawai	185	
10.	Sintang – Wilayah Kecamatan Ambalau	200	
11.	Sintang – Wilayah Kecamatan Sungai Tebelian	30	
12.	Sintang – Wilayah Kecamatan Tempunak	40	
13.	Sintang – Wilayah Kecamatan Sepauk	50	

C. PERJALANAN ...

C. PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN KENDARAN AIR (SPEEDBOAT)

NO	TUJUAN/JENIS SPEEDBOAT	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu - Speed 115 - Speed 40	740 370	- Apabila biaya bahan bakar diberikan, maka biaya transport Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan.
2.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah - Speed 115 - Speed 40	450 170	
3.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ketungau Hilir - Speed 115 - Speed 40	300 120	- Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah.
4.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ambalau - Speed 115 - Speed 40	740 370	- Apabila perjalanan dinas menggunakan speed boat atau kendaraan sejenis lainnya maka biaya bahan bakar disesuaikan dengan tingkat kewajaran.
5.	Sintang - Wilayah Kecamatan Serawai - Speed 115 - Speed 40	660 330	
6.	Sintang - Wilayah Kecamatan Dedai - Speed 115 - Speed 40	200 110	- Selain Pejabat Negara, biaya bahan bakar minyak speed boat dapat diberikan apabila jumlah pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan speed boat minimal 5 orang untuk speed 115 PK dan minimal 3 orang untuk speed 40 PK
7.	Sintang - Wilayah Kecamatan Kayan Hulu - Speed 115 - Speed 40	400 150	
8.	Sintang - Wilayah Kecamatan Kayan Hilir - Speed 115 - Speed 40	300 120	
9.	Sintang - Wilayah Kecamatan Tempunak - Speed 115 - Speed 40	300 110	
10.	Sintang - Wilayah Kecamatan Sepauk - Speed 115 - Speed 40	350 150	

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS :



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

NAMA SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

Dasar /Pertimbangan :
.....

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk :
.....
.....

Dikeluarkan di : SINTANG
Pada tanggal :

Keterangan:
1. Dasar/pertimbangan dapat berupa Surat Undangan (Pejabat Yang Berwenang), atau Surat lain sejenis.
2. Apabila perjalanan dinas tidak berdasarkan Undangan, maka dasar/pertimbangan dapat diisi dengan urgensi/pentingnya dilaksanakan perjalanan dinas.
.....

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21003 – 21007
SINTANG - 78611

SURAT PERJALANAN DINAS
Nomor :

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Gol. Ruang b. Jabatan/Instansi c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut a. b.	a. b.
9.	Pembebanan Anggaran a. Kode Instansi b. Kode Rekening Kegiatan	a. b.
10.	Keterangan lain-lain :	

Sintang,

PEJABAT YANG BERWENANG,

.....

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LEMBAR SURAT PENGESAHAN PERJALANAN DINAS

	I. Berangkat dari (Tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.
IV. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada tanggal : Pejabat Yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk. (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk. (.....) NIP.
V. Catatan lain-lain :	

VI. PERHATIAN
Apabila Negara / Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya, Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS :

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Disampaikan kepada :
Oleh :
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka

A. DASAR PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang dasar/pertimbangan dilakukan perjalanan dinas, baik berupa alasan/urgensi dilakukan perjalanan dinas, surat undangan dan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas).

B. TUJUAN DAN WAKTU PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas serta jangka waktu perjalanan dinas).

C. HASIL PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang uraian dari hasil perjalanan dinas, serta dilampirkan bukti-bukti pelengkap perjalanan dinas, seperti undangan, Sertifikat dan lain-lain yang dianggap perlu).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

(Berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil perjalanan dinas).

E. PENUTUP

(Berisikan uraian penutup laporan).

Sintang, 2020

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas/
Yang Membuat Laporan,

.....
NIP.

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA DIKLAT

KOP SKPD

		Sintang,	2020
		Kepada	
Nomor	: 893.3/ /UMUM/2020	Yth.	BUPATI SINTANG
Sifat	: Segera		UP.KEPALA BADAN
Lampiran	: -		KEPEGAWAIAN DAERAH
Perihal	: Permohonan Mengikuti Diklat		KABUPATEN SINTANG
		Di -	
		SINTANG	

Sehubungan dengan Surat Undangan dari Badan Diklat Depdagri Nomor : Tanggal Perihal Undangan Diklat..... (undangan terlampir), dikarenakan kegiatan tersebut sangat diperlukan dalam rangka menambah pengetahuan dan ketrampilan PNS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka mohon persetujuan untuk mengikuti kegiatan Diklat dimaksud untuk pegawai sebagai berikut :

1. Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan
- :

:

:

:
2. Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan
- :

:

:

:
3. Dst.

Demikianlah permohonan ini disampaikan untuk bahan selanjutnya.

Kepala SKPD.....,

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KE DALAM DAERAH KABUPATEN

Lunas Dibayar
Pada Tanggal :.....2020.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KWITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Mlm x Rp		(*) Biaya BBM sesuai Lampiran I
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		
3.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
4.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
	JUMLAH		

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Sintang,.....2020
Telah Menerima Uang Sejumlah
Rp.

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KE LUAR DAERAH KABUPATEN

Lunas Dibayar
Pada Tanggal :.....2020.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KWITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Malam x Rp		(*) Biaya BBM sesuai
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		Lampiran I (**) Biaya Bagasi apabila menggunakan pesawat udara
3.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
4.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
5.	Biaya Bagasi Pesawat (PP)... (**)		
	JUMLAH		

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Sintang,.....2020
Telah Menerima Uang Sejumlah
Rp.

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KE LUAR DAERAH PROVINSI

Lunas Dibayar
Pada Tanggal :.....2020.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KWITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Malam x Rp		(*) Biaya BBM sesuai
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		Lampiran I (**) Biaya Bagasi apabila menggunakan pesawat udara
3.	Biaya Taksi Bandara Pontianak (PP)		
4.	Biaya Taksi Bandara(PP)		
5.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
6.	Biaya Transportasi Pontianak kePP		
7.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
8.	Biaya Bagasi Pesawat (PP)... (**)		
	JUMLAH		

Rp.

Sintang,.....2020
Telah Menerima Uang Sejumlah
Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS RIIL
KELUAR DAERAH PROVINSI

Lunas Dibayar
Pada Tanggal :.....2020.
Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KWITANSI BIAYA RIIL PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA RIIL	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Malam x Rp		(*) Biaya BBM sesuai
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		Lampiran I (**) Biaya Bagasi apabila menggunakan pesawat udara
3.	Biaya Taksi Bandara Pontianak (PP)		
4.	Biaya Taksi Bandara(PP)		
5.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
6.	Biaya Transportasi Pontianak kePP		
7.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
8.	Biaya Bagasi Pesawat (PP)... (**)		
	JUMLAH		

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG :

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
Yang telah dibayar semula : Rp.....
Sisa kurang / lebih : Rp.....

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Sintang,.....2020
Telah Menerima Uang Sejumlah
Rp.

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS RIIL
KELUAR DAERAH KABUPATEN

Lunas Dibayar
Pada Tanggal :.....2020.
Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KWITANSI BIAYA RIIL PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA RIIL	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Malam x Rp		(*) Biaya BBM sesuai
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		Lampiran I (**) Biaya Bagasi apabila menggunakan pesawat udara
3.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
4.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
5.	Biaya Bagasi Pesawat (PP)... (**)		
	JUMLAH		

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG :

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
Yang telah dibayar semula : Rp.....
Sisa kurang / lebih : Rp.....

Rp.

Sintang,.....2020
Telah Menerima Uang Sejumlah
Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

BUPATI SINTANG,

(.....)
Pangkat
NIP.

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT KWITANSI PENGEMBALIAN BIAYA PERJALANAN DINAS RIIL
KELUAR DAERAH

KWITANSI PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan An..... Dalam Rangka
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Diterima tanggal :.....
Yang menerima,
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

**FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN KEKURANGAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KELUAR DAERAH**

Lunas Dibayar
Pada Tanggal :.....2020.
Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KWITANSI PEMBAYARAN KEKURANGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Kekurangan Biaya untuk Perjalanan Dinas An.....
Dalam Rangka

Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Diterima tanggal :.....
Yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

CONTOH KWITANSI BIAYA KONTRIBUSI UNTUK DIKLAT/BIMTEK

Lunas Dibayar
Pada Tanggal :.....2020.
Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Kontribusi An..... Dalam Rangka Mengikuti Diklat

- Rp..... x 1 orang = Rp.

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Sintang,2020
Yang Menerima,

(.....)
NIP.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 94 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

FASILITAS TRANSPORTASI

NO	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI	
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT
1	2	3	4	6
1.	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	A	BISNIS	KELAS I A
2.	SEKRETARIS DAERAH DAN PIMPINAN DPRD	B	BISNIS	KELAS I A
3.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	C	EKONOMI	KELAS I B
4.	ADMINISTRATOR/FUNGSIONAL	D	EKONOMI	KELAS IIA
5.	PENGAWAS/FUNGSIONAL	E	EKONOMI	KELAS IIA
6.	PELAKSANA/FUNGSIONAL/CASN	F	EKONOMI	KELAS IIA
7.	PEGAWAI TIDAK TETAP	G	EKONOMI	KELAS IIA

BUPATI SINTANG,
ttd

JAROT WINARNO